

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT UU NO. 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN¹

Oleh: Claudhya C. Coloay²

Dosen Pembimbing :
Frans Maramis, SH, MH;
Refly Signal, SH, MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana pencucian uang dan apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Perlindungan seorang *Justice Collaborator* hanya diatur dalam beberapa pasal saja dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu : Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, pasal 10 mengenai penanganan khusus, dan pasal 10A mengenai penghargaan terhadap *justice collaborator*. Namun, ketiga pasal tersebut masih terdapat berbagai kekurangan dimana ketentuan tersebut tidak memiliki daya mengikat yang mewajibkan hakim untuk memberikan keringanan pidana, sehingga *Justice Collaborator* tidak dijamin untuk mendapatkan keringanan pidana. 2. Perlindungan *Justice Collaborator* masih terkendala peraturan perundang-undangan dimana belum ada peraturan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *Justice Collaborator*, kendala kelembagaan dimana banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari *Justice Collaborator*, dan kendala kerjasama antar lembaga yaitu terjadinya tumpang tindih dalam melakukan penanganan laporan juga perbedaan pemahaman antar lembaga.

Kata kunci: Perlindungan hukum, *justice collaborator*, tindak pidana, pencucian uang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime*. Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat ketentuan dalam pasal (3), (4), dan (5) UU No. 8 Tahun 2010.

Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan menguasainya.³

Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil kejahatannya sulit ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101178

³ Tindak Pidana Pencucian Uang <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html> diakses tanggal 21 Oktober 2017 jam 18.57

dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, proses pengumpulan barang bukti tidaklah mudah dibandingkan dengan penyidikan pada tindak pidana biasa, karena tindak pidana pencucian uang merupakan *organized crime* atau kejahatan yang dilakukan secara terorganisir.

Hal-hal sebagaimana yang disebutkan diatas dapat diatasi apabila saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) turut serta berpartisipasi dalam membongkar *organized crime* atau kejahatan yang terorganisir lebih khususnya tindak pidana pencucian uang bersama dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, saksi dalam hal ini *justice collaborator* merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan juga pembuktian di pengadilan. Akan tetapi, untuk menjadi seorang pelaku yang bekerja sama atau *justice collaborator* bukan merupakan hal yang mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Dalam prakteknya banyak saksi dan korban tindak pidana yang rentan terhadap teror dan intimidasi.

Tidak sedikit dari mereka yang tidak dapat memberikan keterangan yang sesungguhnya dan sebenar-benarnya dikarenakan adanya hal-hal yang membuat saksi merasa terancam dalam memberikan kesaksian. Adakalanya seseorang yang mengetahui terjadinya suatu peristiwa menolak memberikan keterangan dengan alasan takut akan dipidana atau dijadikan tersangka, adapula yang takut apabila dengan memberikan keterangan dan kebenaran terungkap malah akan membuatnya bahkan keluarganya mendapatkan ancaman dari pihak lain.

Oleh karena itu, keberadaan *justice collaborator* harus didukung dengan adanya perlindungan hukum yang baik agar saksi dapat memberikan kesaksian yang bersifat obyektif

sesuai dengan apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri. Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* merupakan suatu langkah dimana agar saksi dapat merasa aman, nyaman, dan tanpa tekanan dalam memberikan kesaksiannya. Pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam proses penegakan hukum masih kurang diperhatikan oleh masyarakat, penegak hukum, dan juga para pembentuk undang-undang dimana tidak secara khusus diatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) seperti yang diberikan pada tersangka/terdakwa.

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia. Pengaturannya secara eksplisit tertulis dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya dilaksanakan dan belum diatur secara jelas. Ketentuannya belum terintegrasi dalam satu sistem sehingga belum dapat diterapkan sepenuhnya, oleh karena itu masih menimbulkan polemik diantara penegak hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bahan-bahan sebagai referensi yang digunakan adalah peraturan-peraturan perundang-undangan sebagai bahan pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, buku-buku hukum, karya ilmiah, artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam tindak pidana pencucian uang sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder).

⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang diakses tanggal 21 Oktober 2017 jam 18.57

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam sistem hukum Indonesia, perlindungan hukum *justice collaborator* diatur dalam tiga jenis peraturan yakni: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014; Surat Edaran Mahkamah Agung; dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Ketiga peraturan ini memiliki berbagai permasalahan materil dan formil yang merupakan penyebab lemahnya perlindungan hukum *justice collaborator*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak memberi perlindungan maksimal bagi *justice collaborator*.⁵

Undang-undang tersebut mengindikasikan bahwa, kontribusi *justice collaborator* hanya dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidananya. Namun, ketentuan tersebut tidak memiliki daya mengikat yang mewajibkan hakim untuk memberi keringanan pidana, sehingga tidak ada jaminan bagi *justice collaborator* untuk mendapat keringanan pidana.

Perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* secara komprehensif seharusnya berlaku baik pada semua tahap peradilan (mulai dari tahap pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan) maupun setelah proses peradilan selesai. Hal ini disebabkan terkadang dalam kondisi tertentu pada suatu tindak pidana tertentu, ancaman dan teror bagi setiap *justice collaborator* akan tetap mengikuti setelah proses peradilan pidana selesai. Munculnya dendam terdakwa atau terpidana

yang telah dilaporkan tindak pidananya, relatif dimungkinkan membuat ketidaknyamanan dan membuat bahaya bagi kehidupan *justice collaborator* yang terkait. Selain itu, perlindungan hukum juga perlu diberikan tidak hanya bagi *justice collaborator* saja tetapi akan lebih baik juga meliputi keluarganya, karena keamanan dan kenyamanan terhadap keluarga mereka akan berpengaruh langsung bagi ketenangan dan kenyamanan dalam menjalankan fungsinya sebagai pengungkap fakta.⁶

Mengingat resiko dan tanggung jawab yang cukup besar untuk menjadi seorang *justice collaborator*, maka dari itu Undang-undang No. 31 tahun 2014 memberikan semacam penghargaan kepada mereka yang mau menjadi *justice collaborator* sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam menanggulangi kejahatan yang bersifat *Extra Ordinary Crime*.⁷

B. Kendala Dalam Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator*

Kendala-kendala perlindungan hukum bagi keberadaan *Justice Collaborator* pada tindak pidana pencucian uang, diketahui dari sisi substansi hukum adalah kelemahan pengaturan tentang *justice collaborator* secara eksplisit hanya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara pidana tertentu, sehingga SEMA tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti halnya Undang-Undang.

Hal ini karena kurangnya pemahaman dari penegak hukum khususnya di daerah karena kurangnya sosialisasi, dari kendala sisi struktur hukum adalah berkaitan dengan kelembagaan LPSK, diantaranya kedudukan LPSK yang mandiri namun harus menjalankan program yang harus di dukung oleh instansi penegak hukum khususnya dalam hal perlindungan *Justice Collaborator* dalam bentuk pemberian penanganan khusus. Kemudian terkait tugas

⁵ Suratno, 2017, *Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, hal. 134-135.

⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 100.

⁷ Ahmad, 2015, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Whistle Blower Dan Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, hlm. 32.

dan kewenangan kerjasama dengan instansi terkait dalam praktik sulit diterapkan selanjutnya dari struktur dan infrastrukturnya LPSK.⁸

Beberapa hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* yaitu :

- 1) Kendala Peraturan Perundang-undangan
Dalam hukum positif Indonesia, belum diatur secara integral tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *justice collaborator* dalam mengungkapkan fakta apakah dapat diklasifikasikan sebagai pengungkapan fakta yang dilarang, bertentangan, melawan hukum, melampaui kewenangan dan/atau adanya penyalahgunaan kewenangan atau tindakan yang membahayakan kepentingan negara atau kepentingan publik.

Kendala berikutnya dari perspektif peraturan perundang-undangan adalah belum adanya peraturan yang mengatur tentang perlindungan seorang *justice collaborator* terhadap kriminalisasi atas resiko dari apa yang telah diungkapkan. Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2006 *jo* UU Nomor 31 Tahun 2014 diatur bahwa, "Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya". Akan tetapi dimensi ini juga menimbulkan persoalan tersendiri seperti tuntutan tersebut apakah hanya sebatas pencemaran nama baik ataukah juga dapat mencakup terhadap perkara yang dilaporkannya. Selain itu, ketentuan tersebut hanya mengatur bentuk penghargaan yang bersifat terbatas khusus hanya peringanan hukuman, bersifat fakultatif dan bukan merupakan kewajiban serta tidak dapat diprediksikan dari awal

karena kewenangannya hanya ada pada hakim.⁹

Selain itu, aturan konteks diatas menjadi ambigu dan bersifat kontradiktif terdapat pasal yang sama dalam ayat (2), yakni : "Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan".

Isi pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat kata-kata "saksi yang juga tersangka" merupakan rumusan yang kurang bisa dipahami secara konsisten terhadap saksi yang juga berstatus sebagai saksi pelapor yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi tersangka. Hal ini dapat menimbulkan multitafsir dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kemudian juga dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 disebutkan bahwa:

"Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berhak atas perlindungan hukum baik mengenai status hukum maupun rasa aman".¹⁰

Ketentuan konteks diatas, juga mempunyai implikasi akan terkendalanya bagaimana cara efektif dan efisien dalam melakukan pengungkapan kasus terhadap perkara bersifat *organized crime* yang umumnya dilakukan oleh "pelaku kelas kakap" khususnya terhadap pelaku utama, aset tindak pidana, modus operandi dan jaringan tindak pidana sehingga kemungkinan eksistensi ketentuan tersebut dapat menjadi sebuah batu sandungan apabila diterapkannya konsep *plea bargaining system* terhadap seorang *justice collaborator*. Idealnya, memang dari kajian perspektif kendala peraturan perundang-undangan hendaknya dibuat

⁸ Suratno, 2017, *Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan Justice Collaborators Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan*, hal. 136-137.

⁹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.*, hlm. 118-120.

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 119-120.

peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* secara tersendiri dan bersifat integral.¹¹

2) Kendala Kelembagaan

Dikaji dari peraturan perundang-undangan seorang *justice collaborator* dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPAK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan. Terdapat permasalahan tersendiri dalam konteks ini yaitu banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari seorang *justice collaborator* dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana yaitu lembaga yang paling krusial untuk menangani laporan tersebut yang berkorelasi dengan penjatuhan pidana terhadap seorang *justice collaborator* nantinya.¹²

Secara tegas, dengan lain perkataan dapat disebutkan bahwa apakah lembaga-lembaga sebagaimana konteks diatas, diluar sistem peradilan pidana dapat memberi keringanan hukuman terhadap seorang *justice collaborator*, karena berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014, LPSK bersifat memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim untuk penghargaan berupa keringanan hukuman, dan rekomendasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum berupa penghargaan pembebasan bersyarat, remisi bersyarat dan hak narapidana lainnya.¹³

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait pemahaman atas fungsi, tugas dan kewenangan LPSK dalam konteks pemberian perlindungan terhadap seorang *justice collaborator* yang pelaksanaan tugas tersebut potensial bersinggungan dengan

kewenangan penegak hukum lain (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK) khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 *jo* Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Konsekuensi logisnya, diperlukan adanya penguatan kewenangan, fungsi dan tugas serta koordinasi antar lembaga yang melakukan perlindungan terhadap *justice collaborator* sehingga dengan demikian diharapkan hubungan dan koordinasi antar lembaga tersebut tidak menjadi kendala untuk melakukan implementasi praktik dan pelaporan terhadap seorang *justice collaborator*.¹⁴

1) Kendala Kerjasama Antar Lembaga

Dengan tolak ukur dikaji dari peraturan perundang-undangan, seorang *justice collaborator* dapat melaporkan kepada LPSK, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Yudisial, Ombudsman Republik Indonesia, PPAK, Komisi Kepolisian Nasional dan Komisi Kejaksaan, dimensi ini juga merupakan persoalan tersendiri. Konsekuensi logis adanya banyak lembaga yang mengatur penerimaan laporan dari seorang *justice collaborator* dengan kewenangan masing-masing sehingga relatif potensial akan menimbulkan problematika tersendiri dan tumpang tindih dalam melakukan proses penanganan laporan.¹⁵ Selain itu, dengan banyaknya lembaga tersebut relatif akan menimbulkan pemahaman atau persepsi yang berbeda antara penegak hukum satu dengan yang lainnya, kemudian ditambah lagi belum memadainya sistem hukum, penanganannya menjadi bersifat sektoral dan tidak adanya mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum tersebut dalam suatu sistem peradilan pidana. Memang, idealnya dengan banyaknya lembaga yang menangani adanya pelaporan terhadap *justice collaborator* diperlukan adanya kerja sama dan koordinasi antar lembaga sehingga menjadi efektif, efisien dan tepat guna.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 120.

¹² Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 122.

¹³ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 122.

¹⁴ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 123.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 124.

Selain itu, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dan seluruh aparat hukum maupun pemangku kepentingan (*stakeholder*) dengan cara mendorong kerja sama dibidang perlindungan terhadap *justice collaborator*. Apabila aspek ini dilakukan, diharapkan dalam praktiknya dilapangan dapat menutup segala kemungkinan terhadap kendala dan persoalan yuridis yang timbul dalam tahap implementasinya.¹⁶

Adapun yang menjadi peran *Justice collaborator* atau saksi pelaku yang membantu mengungkapkan kasus pidana, yaitu dapat berupa:

- a. Memberikan keterangan dalam penyidikan untuk memberatkan tersangka lainnya;
- b. Memberikan informasi mengenai keberadaan barang/alat bukti atau tersangka lainnya yang baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan;
- c. Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan seorang *Justice Collaborator* hanya diatur dalam beberapa pasal saja dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, yaitu : Pasal 5 mengenai hak saksi dan korban, pasal 10 mengenai penanganan khusus, dan pasal 10A mengenai penghargaan terhadap *justice collaborator*. Namun, ketiga pasal tersebut masih terdapat berbagai kekurangan dimana ketentuan tersebut tidak memiliki daya mengikat yang mewajibkan hakim untuk memberikan keringanan pidana, sehingga *Justice Collaborator* tidak dijamin untuk mendapatkan keringanan pidana.
2. Perlindungan *Justice Collaborator* masih terkendala peraturan perundang-undangan dimana belum ada peraturan yang mengatur secara khusus sebagai pedoman bagi *Justice Collaborator*,

kendala kelembagaan dimana banyaknya lembaga yang dapat menerima laporan dari *Justice Collaborator*, dan kendala kerjasama antar lembaga yaitu terjadinya tumpang tindih dalam melakukan penanganan laporan juga perbedaan pemahaman antar lembaga.

B. Saran

1. Mengenai perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang penghargaan yang diberikan berupa keringanan penjatuan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain haruslah bersifat pasti dan dimuat dalam suatu peraturan Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut dan tidak bersifat rekomendasi semata dari LPSK.
2. Mengenai kendala dalam perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* disarankan untuk dapat dibentuk suatu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang pedoman bagi *justice collaborator* dan satu lembaga yang ditunjuk untuk menerima laporan dari *justice collaborator* agar tidak adanya tumpang tindih dari beberapa kelembagaan dalam menerima dan menangani laporan dari *justice collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Poernomo, 1997, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Pelaku, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Penerbit: PT. Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- Tubagus Irman, 2017, *Money Laundering Hukum Pembuktian Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Ibid*, hlm. 125.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Ibid.*, hlm. 81.

J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta.

Sumber Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang SEMA No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* didalam Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik, Nomor : M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor : PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor ; KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Sumber dari Internet:

Tindak Pidana Pencucian Uang
<http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>

Wikipedia - Pencucian Uang
https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang - Pengertian Saksi,
www.id.wikipedia.org

"Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", 2014, www.thesis hukum.com

Mardjono Reksodiputro, 2013, Beberapa catatan tentang *Justice Collaborator* dan Bentuk Perlindungannya, Jakarta
<http://mardjonoreksodiputro.blogspot.co.id/2013/11/beberapa-catatan-tentang-justice.html>

Romli Atmasasmita, 2012, *Justice Collaborator, Mungkinkah?*
<http://tumpalsulaiman.blogspot.co.id/2012/05/justice-collaborator-mungkinkah.html>

Sugi Arto, 2014, *Pengertian Tindak Pidana Unsur-Unsur Tindak Pidana, Syarat Melawan Hukum, Kesalahan, Percobaan (Pooging), Gabungan Tindak Pidana (Samenloop) dan Penyertaan*

<http://artonang.blogspot.co.id/2014/12/pege rtian-tindak-pidana-unsur-unsur.html>

www.pengantarhukum.com

Maria Hadivta, 2013, Kedudukan Saksi Mahkota Dihadapan Jaksa Penuntut Umum Pada Saat Persidangan

<http://digilib.unila.ac.id/9556/3/bab%20ii.pdf>

Sumber lain :

Le Sénat de la République française, 2003, "Les repentis face a la justice pénale". *Les documents de travail du sénat: Serié legislation compare*, Paris: Juni.

United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003).

United Nations Office on Drugs and Crime, 2008, *The Good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings involving Organized Crime*. New York: United Nations.

Mas Achmad Santosa, "Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)", (disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).

Maria Yudithia Bayu Hapsari, 2012, Konsep dan Ketentuan mengenai *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Ardi Al-Maqassary, 2013, Jurnal : Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Iwan Kurniawan, 2013, Jurnal Ilmu Hukum: Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi Dan Bisnis.

Vanny Ciendy Octaviany, 2013, Jurnal: *Analisis Penerapan Mengenal Nasabah (Know Your Customer) Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Bidang Asuransi*.

I Putu Kardhianto, 2015, Jurnal : Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Suratno, 2017, Jurnal Hukum: Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Sebagai Whistleblower Dan *Justice Collaborators*

Pada Pengungkapan Kasus Korupsi Berbasis Nilai Keadilan.

- Ahmad, 2015, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap *Whistle Blower* Dan *Justice Collaborator* Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Satjipto Rahardjo, 2003, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta.
- Saristha Natalia Tuage, Jurnal "*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*", Lex Crimen Vol. II/No.2/Apr-Jun/2013 (April 2013).
- Lara Tisa Oktasia Manurung, 2016, *Jurnal: Penerapan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 161/Pid.Sus/Tpk/2015/Pn.Jkt.Pst)*.
- Setiono, 2004, *Rule of Law* (Supremasi Hukum).
- Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia.